



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustiar alias Agus Bin Umar (Alm)
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/17 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bojong Sari Rt 01/01 Desa Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi Jawa Barat
Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang
Terdakwa Agustiar alias Agus Bin Umar (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
5. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu YLBHP SATYA BELA KEADILAN, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No. 25 Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga 3 RT 19 RW 18 Wanasari , Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAR als AGUS bin (alm) UMAR** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin** “sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan
3. Menghukum Terdakwa untuk Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (bulan) Bulan pidana penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yg berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut doubletip warna krem dengan berat brutto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat netto 0,1504 (nol koma satu lima kosong empat) gram, dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1262 (nol koma satu dua enam dua) gram
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAR alias AGUS BIN (alm) UMAR**, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl Raya Pantura Kampung Bojong Sari Ds Bojong Sari Kec Kedung Waringin Kab Bekasi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 05.27 wib, Terdakwa ditelpon oleh ARGA, dimana ARGA minta tolong kepada Terdakwa untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu dengan imbalan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis, dan saat itu Terdakwa menjawab "iya bang". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 20.14, ARGA menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp, dimana ARGA menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, sehingga Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Lippo Cikarang. Kemudian dalam perjalanan setelah Terdakwa sampai di daerah Cifest Kab Bekasi, ARGA mengirimi Terdakwa foto paketan sabu yang saat itu ditaruh dalam bungkus permen tolak angin dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sabu yang saat itu sudah ARGA taruh di daerah sekitaran dekat pasar sentral dan Rumah Makan 2 sepakat. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paketan yang berisi sabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi ARGA dan mengatakan bahwa Paketan sabu tersebut sudah Terdakwa ambil, dan saat itu ARGA menjawab "iyaa putus". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 Wib bertempat di Pinggir Jl Raya Pantura Kampung Bojong Sari Ds Bojong Sari Kec Kedung Waringin Kab Bekasi saat Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada OJI, Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi A. RONALDO NAIBAHO dan saksi ALPHONS yang merupakan Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Bekasi, dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram yang saat itu diletakkan di bangku yang berada pinggir jalan raya pantura tersebut.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2080/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Susiani Widi Raharti, S.Si selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri hasilnya adalah:

Barang Bukti:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisolasi doubletip warna krem berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1504 gram diberi nomor barang bukti 0846/2020/OF

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **0846/2020/OF** berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Bahwa Terdakwa **AGUSTIAR alias AGUS BIN (alm) UMAR**, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Pinggir Jl Raya Pantura Kampung Bojong Sari Ds Bojong Sari Kec Kedung Waringin Kab Bekasi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 05.27 wib, Terdakwa ditelpon oleh ARGA, dimana ARGA minta tolong kepada Terdakwa untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu dengan imbalan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis, dan saat itu Terdakwa menjawab "iya bang". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 20.14, ARGA menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp, dimana ARGA menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, sehingga Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Lippo Cikarang. Kemudian dalam perjalanan setelah Terdakwa sampai di daerah Cifest Kab Bekasi, ARGA mengirimi Terdakwa foto paketan sabu yang saat itu ditaruh dalam bungkus permen tolak angin dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sabu yang saat itu sudah ARGA taruh di daerah sekitaran dekat pasar sentral dan Rumah Makan 2 sepakat. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paketan yang berisi sabu tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi ARGA dan mengatakan bahwa Paketan sabu tersebut sudah Terdakwa ambil, dan saat itu ARGA menjawab "iyaa putus". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 Wib bertempat di Pinggir Jl Raya Pantura Kampung Bojong Sari Ds Bojong Sari Kec Kedung Waringin Kab Bekasi saat Terdakwa hendak mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada OJI, Terdakwa ditangkap oleh saksi A. RONALDO NAIBAHO dan saksi ALPHONS yang merupakan Polisi dari Satresnarkoba Polres Metro Bekasi, dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram yang saat itu diletakkan di yang berada pinggir jalan raya pantura tersebut.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2080/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Fitriyana Hawa selaku Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Baya Bidang Narkobafor, Susiani Widi Raharti, S.Si selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri hasilnya adalah:

Barang Bukti:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisolasi doubletip warna krem berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1504 gram diberi nomor barang bukti 0846/2020/OF

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **0846/2020/OF** berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

- **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I serta perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Ronaldo Naibaho, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi berikut simcardnya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Kp. Bojong Sari Ds. Bojongsari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, saksi bersama rekan saksi melakukan surveillance atau pembuntutan kepada salah seorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa lalu sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi, saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Terdakwa jawab "itu ada di bangku pak", setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa tempel di bangku yang berada di Pinggir Jalan Raya Pantura tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat brutlo +0,24 gram tersebut kepada saksi bersama rekan saksi, setelah itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.27 ditelepon oleh saudara Agra (DPO) yang isi percakapannya minta tolong untuk menjemput kerjaan (untuk memperjualbelikan sabu) dan Terdakwa jawab "ya bang", kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 16.08 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk memastikan kerjaan



tersebut dan dijawab saudara Agra (DPO) "nanti malam dikabarin lagi", kemudian sekitar jam 20.14 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, Kab Bekasi dan sekitar jam 21.34 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Sari Rt.01/01 Desa Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi Jawa Barat ke daerah Lippo Cikarang dan sekitar jam 23.01 wib lalu sewaktu Terdakwa sampai di daerah Cifest Kab Bekasi, Terdakwa dikirim foto tempelan dari saudara Agra (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan di daerah sekitaran dekat Pasar Central dan Rumah Makan 2 Sepakat yang dibungkus Permen Tolak Angin, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang sudah diarahkan saudara Agra (DPO) lewat foto tempelan tersebut dan sekitar jam 23.10 wib Terdakwa sampai di lokasi yang diarahkan tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu sekitar jam 23.11 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) dan menerangkan bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan dijawab saudara Agra (DPO) "iya putus", kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 00.04 wib setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut dan memfoto lalu mengirimkan ke saudara Agra (DPO);

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Agra (DPO) dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat diamankan tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **Alphons, H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi berikut simcardnya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Kp. Bojong Sari Ds. Bojongsari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, saksi bersama rekan saksi melakukan surveilance atau pembuntutan kepada salah seorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa lalu sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi, saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Terdakwa jawab "itu ada di bangku pak", setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa tempel di bangku yang berada di Pinggir Jalan Raya Pantura tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat brutlo +0,24 gram tersebut kepada saksi bersama rekan saksi, setelah itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1



(satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.27 ditelepon oleh saudara Agra (DPO) yang isi percakapannya minta tolong untuk menjemput kerjaan (untuk memperjualbelikan sabu) dan Terdakwa jawab "ya bang", kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 16.08 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk memastikan kerjaan tersebut dan dijawab saudara Agra (DPO) "nanti malam dikabarin lagi", kemudian sekitar jam 20.14 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, Kab Bekasi dan sekitar jam 21.34 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Sari Rt.01/01 Desa Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi Jawa Barat ke daerah Lippo Cikarang dan sekitar jam 23.01 wib lalu sewaktu Terdakwa sampai di daerah Cifest Kab Bekasi, Terdakwa dikirim foto tempelan dari saudara Agra (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan didaerah sekitaran dekat Pasar Central dan Rumah Makan 2 Sepakat yang dibungkus Permen Tolak Angin, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang sudah diarahkan saudara Agra (DPO) lewat foto tempelan tersebut dan sekitar jam 23.10 wib Terdakwa sampai dilokasi yang diarahkan tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu sekitar jam 23.11 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) dan menerangkan bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan dijawab saudara Agra (DPO) "iya putus", kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 00.04 wib setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut dan memfoto lalu mengirimkan ke saudara Agra (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Agra (DPO) dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat diamankan tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu namun narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi berikut simcardnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 00.05 Wib berada di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi, kemudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian yang menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Terdakwa jawab "itu ada di bangku pak", setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa tempel di bangku yang berada di Pinggir Jalan Raya Pantura tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto +0,24 gram tersebut kepada pihak kepolisian, setelah itu badan Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Xiaomi berikut simcard, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.27 ditelepon oleh saudara Agra (DPO) yang isi percakapannya minta tolong untuk menjemput kerjaan (untuk memperjualbelikan sabu) dan Terdakwa jawab "ya bang", kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 16.08 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk memastikan kerjaan tersebut dan dijawab saudara Agra (DPO) "nanti malam dikabarin lagi", kemudian sekitar jam 20.14 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, Kab Bekasi dan sekitar jam 21.34 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Sari Rt.01/01 Desa Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi Jawa Barat ke daerah Lippo Cikarang dan sekitar jam 23.01 wib lalu sewaktu Terdakwa sampai di daerah Cifest Kab Bekasi, Terdakwa dikirim foto tempelan dari saudara Agra (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan di daerah sekitaran dekat Pasar Central dan Rumah Makan 2 Sepakat yang dibungkus Permen Tolak Angin, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang sudah diarahkan saudara Agra (DPO) lewat foto tempelan tersebut dan sekitar jam 23.10 wib Terdakwa sampai di lokasi yang diarahkan tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu sekitar jam 23.11 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) dan menerangkan bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan dijawab saudara Agra (DPO) "iya putus", kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 00.04 wib setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut dan memfoto lalu mengirimkan ke saudara Agra (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Agra (DPO) dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu namun narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu yang nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama



saudara Oji serta Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dobletip warna krem dengan berat brutto +/- 0,24 gram dan 1 (satu) buah hp merk xiaomi berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2080/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Fitriyana Hawa selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Susiani Widi Raharti, S.Si selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri hasilnya adalah: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisolasi doubletip warna krem berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1504 gram diberi nomor barang bukti 0846/2020/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:0846/2020/OF berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena menguasai narkoba jenis



sabu dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi berikut simcardnya dimana pihak kepolisian pada awalnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Kp. Bojong Sari Ds. Bojongsari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, hingga pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, pihak kepolisian melakukan surveillance atau pembuntutan kepada salah seorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa lalu sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Terdakwa jawab "itu ada di bangku pak", setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa tempel di bangku yang berada di Pinggir Jalan Raya Pantura tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat brutlo +0,24 gram tersebut kepada pihak kepolisian, setelah itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.27 ditelepon oleh saudara Agra (DPO) yang isi percakapannya minta tolong untuk menjemput kerjaan (untuk memperjualbelikan sabu) dan Terdakwa jawab "ya bang", kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 16.08 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk memastikan kerjaan tersebut dan dijawab saudara Agra (DPO) "nanti malam dikabarin lagi", kemudian sekitar jam 20.14 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, Kab Bekasi dan sekitar jam 21.34 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Sari Rt.01/01 Desa Bojong sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi Jawa Barat ke daerah Lippo Cikarang dan sekitar jam 23.01 wib lalu sewaktu Terdakwa sampai di



daerah Cifest Kab Bekasi, Terdakwa dikirim foto tempelan dari saudara Agra (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan didaerah sekitaran dekat Pasar Central dan Rumah Makan 2 Sepakat yang dibungkus Permen Tolak Angin, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang sudah diarahkan saudara Agra (DPO) lewat foto tempelan tersebut dan sekitar jam 23.10 wib Terdakwa sampai dilokasi yang diarahkan tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu sekitar jam 23.11 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) dan menerangkan bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan dijawab saudara Agra (DPO) "iya putus", kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 00.04 wib setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut dan memfoto lalu mengirimkan ke saudara Agra (DPO) dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Agra (DPO) dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain tetapi Terdakwa saat diamankan tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu yang nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama saudara Oji serta Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2080/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Fitryana Hawa selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Susiani Widi Raharti, S.Si selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri hasilnya adalah: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisolasi doubletip warna krem berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1504 gram diberi nomor barang bukti 0846/2020/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:0846/2020/OF berupa *Kristal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Agustiar alias Agus Bin Umar (Alm) in casu dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam



arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro Bekasi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto kurang lebih 0,24 gram dan 1 (satu) buah HP Merek Xiaomi berikut simcardnya dimana pihak kepolisian pada awalnya mendapat informasi masyarakat bahwa di daerah Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan, hingga pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, pihak kepolisian melakukan surveillance atau pembuntutan kepada salah seorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa lalu sekitar jam 00.05 Wib di Pinggir Jl. Raya Pantura Kp. Bojong Sari Ds. Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Terdakwa jawab "itu ada di bangku pak", setelah itu Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa tempel di bangku yang berada di Pinggir Jalan Raya Pantura tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut double tip warna krem dengan berat bruto +0,24 gram tersebut kepada pihak kepolisian, setelah itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 05.27 ditelepon oleh saudara Agra (DPO) yang isi percakapannya minta tolong untuk menjemput kerjaan (untuk memperjualbelikan sabu) dan Terdakwa jawab "ya bang", kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 16.08 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk memastikan kerjaan tersebut dan dijawab saudara Agra (DPO) "nanti malam dikabarin lagi", kemudian sekitar jam 20.14 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Agra (DPO) lewat chat whatsapp yang isi percakapannya untuk pergi ke daerah Lippo Cikarang, Kab Bekasi dan sekitar jam 21.34 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Bojong Sari Rt.01/01 Desa Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat ke daerah Lippo Cikarang dan sekitar jam 23.01 wib lalu sewaktu Terdakwa sampai di daerah Cifest Kab Bekasi, Terdakwa dikirim foto tempelan dari saudara Agra (DPO) yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan di daerah sekitaran dekat Pasar Central dan Rumah Makan 2 Sepakat yang dibungkus Permen Tolak Angin, setelah itu Terdakwa langsung menuju lokasi yang sudah diarahkan saudara Agra (DPO) lewat foto tempelan tersebut dan sekitar jam 23.10 wib Terdakwa sampai di lokasi yang diarahkan tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paketan sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu sekitar jam 23.11 wib Terdakwa menghubungi saudara Agra (DPO) dan menerangkan bahwa sabu tersebut sudah Terdakwa ambil dan dijawab saudara Agra (DPO) "iya putus", kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 00.04 wib setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membuka paketan sabu tersebut dan memfoto lalu mengirimkan ke saudara Agra (DPO) dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Agra (DPO) dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain tetapi Terdakwa saat diamankan tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu yang nantinya akan Terdakwa konsumsi bersama saudara Oji serta Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2080/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Dra Fitriana Hawa selaku Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Susiani Widi Raharti, S.Si selaku Kaur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor, Meilia Rahma Widhiana, S.Si selaku Paur Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri hasilnya adalah: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisolasi doubletip warna krem berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1504 gram diberi nomor barang bukti 0846/2020/OF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



nomor:0846/2020/OF berupa *Kristal warna putih*, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut dobetip warna krem dengan berat brutto +/- 0,24 gram dan 1 (satu) buah hp merk xiaomi berikut simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustiar alias Agus Bin Umar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut dobletip warna krem dengan berat brutto +/- 0,24 gram
 - 1 (satu) buah hp merk xiaomi berikut simcardDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari SENIN tanggal 02 NOPEMBER 2020 oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 03 NOPEMBER 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Alan Dharmasaputra Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)